



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 35/KEP/HK/2026

TENTANG

TIM KERJA RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 19 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);

Memperhatikan : 1. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.100.3.4/05/BPBJ/2025 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
2. Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.000.3.5.4/02/BPBJ/2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Kerja Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
KEDUA : Pengarah, Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
a. bertanggung jawab terhadap Pembinaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi; dan
b. menyusun laporan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 FEBRUARI 2026
a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd


FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inpektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di kupang;
4. Anggota Tim Kerja Rencana Umum masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 55 / KEP / HK / 2026

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2026

TENTANG TIM KERJA RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

**SUSUNAN PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB DAN WAKIL PENANGGUNG JAWAB
TIM KERJA RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026**

| NO | NAMA/JABATAN | JABATAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS | PERANGKAT DAERAH |
|----|--|----------------------|---|------------------------|
| 1 | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Menetapkan kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. | Semua Perangkat Daerah |
| 2 | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | a. menetapkan kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa. | Semua Perangkat Daerah |
| 3. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung jawab | a. merumuskan strategi operasional pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menyampaikan laporan perkembangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perangkat Daerah kepada Gubernur/Wakil Gubernur; dan c. menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur. | Semua Perangkat Daerah |

| | | | | |
|----|---|------------------------|--|------------------------|
| 4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Wakil Penanggung jawab | a. membantu pelaksanaan tugas Penanggung jawab; dan b. mewakili penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. | Semua Perangkat Daerah |
|----|---|------------------------|--|------------------------|

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 35 / KEP / HK / 2026

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2026

TENTANG TIM KERJA RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2026

| NO | NAMA/JABATAN | JABATAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS | PERANGKAT DAERAH |
|----|--|----------------------|---|------------------------|
| 1 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Ketua | a. memimpin dan mengoordinasikan tim kerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa. b. memimpin rapat perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi serta pelaporan tim kerja; c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi RUP Barang/Jasa; dan d. menyusun konsep arah kebijakan dan strategi pelaksanaan RUP Barang/Jasa. | Semua Perangkat Daerah |
| 2 | Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Sekretaris | a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota tim kerja; dan c. membantu Ketua dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. | Semua Perangkat Daerah |

| | | | | |
|---|---|-----------------|---|--|
| 3 | Yustin Elvry Toka, S.T/Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Koordinator Tim | a. mengoordinasikan evaluasi penginputan RUP pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; | 1. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT |
| 4 | Leonardo A. Z. R. Langoday, S.Kom/Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | b. memonitor perkembangan penginputan dan pengawasan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; | 2. Biro Hukum Setda Provinsi NTT |
| 5 | Denvinoputra E. Habid, BA (HONS)/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | c. melakukan pendampingan penginputan dan penayangan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; | 3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT |
| 6 | Ignatius O. Bewat, S.M/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | d. mengumpulkan data perkembangan RUP pada Aplikasi SIRUP; dan | 4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT |
| 7 | Rufaida Ema Wokan, S.Ak/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RUP kepada Ketua. | 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT |
| 8 | Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt, M.M/Pengelola PBJ Ahli Madya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Koordinator Tim | a. mengoordinasikan evaluasi penginputan RUP pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; | 1. Biro Organisasi Setda Provinsi NTT |
| | | | b. memonitor perkembangan penginputan dan pengawasan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; | 2. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTT |
| | | | c. melakukan pendampingan penginputan dan penayangan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; | 3. Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT |
| | | | | 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT |
| | | | | 5. Dinas Peternakan Provinsi NTT |

| | | | | |
|----|---|--------------------|--|---|
| 9 | Dominika Odelberta G. Pawe, SE, M.M/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | d. mengumpulkan data perkembangan RUP pada Aplikasi SIRUP; dan e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RUP kepada Ketua. | |
| 10 | Patrisia Y. Djami, S.T/Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |
| 11 | Romanus Leur, S.T/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |
| 12 | Lucius W. Luly, S.STP, M.A/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Koordinator Tim | a. mengoordinasikan evaluasi penginputan RUP pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. memonitor perkembangan penginputan dan pengawasan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; c. melakukan pendampingan penginputan dan penayangan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; d. mengumpulkan data perkembangan RUP pada Aplikasi SIRUP; dan e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RUP kepada Ketua. | 1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT 2. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT |
| 13 | Octovianus Gollu Tena, S.T/Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | | |
| 14 | Magdalena Mensiana, S.Sos/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |
| 15 | Aurick Ardi F. Sigit, S.Ds, ACA/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |

| | | | | |
|----|--|-----------------|--|---|
| 16 | Boby L. Da Costa, S.Kom/Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Koordinator Tim | a. mengoordinasikan evaluasi penginputan RUP pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. memonitor perkembangan penginputan dan pengawasan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; c. melakukan pendampingan penginputan dan penayangan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; d. mengumpulkan data perkembangan RUP pada Aplikasi SIRUP; dan e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RUP kepada Ketua. | 1. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT 2. Inspektorat Daerah Provinsi NTT 3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 5. Dinas Kesehatan Provinsi NTT |
| 17 | Ernis Susana S. Djokaho, S.Hut/Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | | |
| 18 | Kollo Thalib, S.P/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |
| 19 | Anggelina R. Sudi, S.Th/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |
| 20 | Hanok Melkianus Manesi, S.H/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Koordinator Tim | a. mengoordinasikan evaluasi penginputan RUP pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. memonitor perkembangan penginputan dan pengawasan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; c. melakukan pendampingan penginputan dan penayangan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; d. mengumpulkan data perkembangan RUP pada Aplikasi SIRUP; dan e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RUP kepada Ketua. | 1. Biro Umum Setda Provinsi NTT 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi NTT 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT 4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT 5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT |
| 21 | Rivantius Foyh, S.Kom/Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | | |

| | | | | |
|----|--|--------------------|---|---|
| 22 | James P. Nenobais, S.STP, M.M/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |
| 23 | Alexandro B. Lake, S.T/Penata Layanan Operasional pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |
| 24 | Mardiosy E. Rihi Ratu, S.H/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Koordinator Tim | a. mengoordinasikan evaluasi penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; | 1. Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT 2. Badan Kepegawaian Provinsi NTT 3. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT 4. Dinas Perhubungan Provinsi NTT 5. Dinas Sosial Provinsi NTT |
| 25 | Felicia Nurkrisinta Kintari, S.T/ Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | b. memonitor perkembangan penginputan dan pengawasan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; c. melakukan pendampingan penginputan dan penayangan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; d. mengumpulkan data perkembangan RUP pada Aplikasi SIRUP; dan e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RUP kepada Ketua. | |
| 26 | Godehardus S. Dody Hatul, S.E/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |
| 27 | Mega Olyvia C. Manu, S.AB/Penata Layanan Operator pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |

| | | | | |
|----|---|-----------------|---|--|
| 28 | Saul Davi Mudak, ST, M.AP/Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Koordinator Tim | a. mengoordinasikan evaluasi penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; | 1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT |
| 29 | Riky Dedison Rihi Pake, S.Farm, Apt/Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | b. memonitor perkembangan penginputan dan pengawasan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; | 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT |
| 30 | Thobias R. Foenale, S.E/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | c. melakukan pendampingan penginputan dan penayangan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; | 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT |
| 31 | Harry Tambunan, S.E/Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | d. mengumpulkan data perkembangan RUP pada Aplikasi SIRUP; dan | 4. RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang. |
| 32 | Muhamad Yoga Nurpratama, S.AP/Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RUP kepada Ketua. | 5. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT |
| 33 | Sofi J. Messakh, S.E/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Koordinator Tim | a. mengoordinasikan evaluasi penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; | 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT |
| | | | b. memonitor perkembangan penginputan dan pengawasan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; | 2. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT |
| | | | c. melakukan pendampingan penginputan dan penayangan RUP pada Aplikasi SIRUP LKPP; | 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT |
| | | | | 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT |

| | | | | |
|----|--|---------|---|---|
| 34 | Dr. Frans Budiman Johannes, S.Sos, M.Si/ Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | Anggota | d. mengumpulkan data perkembangan RUP pada Aplikasi SIRUP; dan e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RUP kepada Ketua. | 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT |
| 35 | Petrus Lemba, S.E/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |
| 36 | Serlien Indriyani Manafe, A.Md/Arsiparis Terampil pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT | | | |

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001